



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2016 NOMOR 5**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

**KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG**

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil menyatakan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah menetapkan Kode Etik dengan memperhatikan karakteristik organisasi Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng.
4. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
5. Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil adalah Pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
6. Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat MKE PNS adalah lembaga Non Struktural pada instansi Pemerintah Kabupaten Bantaeng yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
7. Pelanggaran Kode Etik PNS adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir jiwa Korps dan Kode Etik PNS.
8. Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng, yang selanjutnya disebut PNS Pemda Kabupaten Bantaeng adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng.
9. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Kode Etik dan Kode Perilaku PNS dimaksudkan untuk memberikan pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan dan ucapan bagi PNS dalam melaksanakan tugasnya serta pergaulan dalam kehidupan sehari-hari.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Kode Etik dan Kode Perilaku PNS mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. meningkatkan disiplin dalam melaksanakan tugas kedinasan;
- c. menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
- d. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah kabupaten Bantaeng yang profesional; dan
- e. meningkatkan citra dan kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Kode Etik dan Kode Perilaku PNS meliputi :

- a. sikap;
- b. perbuatan;
- c. tulisan; dan
- d. ucapan PNS.

BAB III

PRINSIP DASAR

Pasal 5

Prinsip dasar pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku PNS adalah :

- a. membentuk sikap dan perilaku PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng yang dapat menjadi teladan dan panutan bagi PNS dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng;
- b. menumbuhkan dan memiliki rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas kedinasan; dan
- c. menumbuhkan rasa kebersamaan dan meningkatkan profesionalisme PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng.

BAB IV

ETIKA PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 6

Setiap PNS dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, bermasyarakat, etika bekerja di lingkungan kantor, etika bekerja di luar kantor, etika terhadap diri sendiri dan sesama PNS.

Pasal 7

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:

- a. turut serta memelihara rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia;
- b. menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antar sesama suku dan umat beragama;
- c. memberikan dukungan baik moral maupun spiritual kepada bangsa dan rakyat Indonesia dalam meraih prestasi di luar negeri dan/atau di dalam negeri;
- d. tidak bersikap dan bertindak diskriminatif dalam menjalankan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- e. transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas agar penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. tanggap, terbuka, jujur, teliti dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan tugasnya;
- g. melakukan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah beserta perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. menghormati nilai-nilai seni dan budaya bangsa Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku dan adat istiadat.

Pasal 8

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat;
- b. memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan hak dan kewajiban di bidang penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia;
- c. melaksanakan kegiatan sosial baik dilingkungan Rukun Tetangga maupun Rukun Warga dan membantu tugas sosial lainnya untuk kepentingan masyarakat umum;
- d. menghormati dan menjaga kerukunan antar tetangga; dan
- e. berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan masyarakat.

Pasal 9

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. tidak melakukan perbuatan perzinahan, prostitusi, perjudian dan minuman yang memabukkan;
- b. tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kompetensi sesuai tugas

- dibidangnya masing-masing untuk menjaga citra institusi Pemerintah Daerah, bangsa dan negara;
- d. tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, jabatan dan perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - e. tidak melakukan pungutan di luar ketentuan yang berlaku untuk kepentingan pribadi, golongan dan pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan masyarakat, bangsa dan negara;
 - f. tidak menerima hadiah, pemberian, dan gratifikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
 - g. loyalitas dan memiliki dedikasi yang tinggi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat; dan
 - h. menjaga keutuhan rumah tangga dengan tidak melakukan perbuatan tercela dan perbuatan tidak bermoral lainnya.

Pasal 10

Etika terhadap sesama PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. saling menghormati sesama PNS sebagai rekan kerja yang memiliki hak dan kewajiban yang berkesesuaian dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi; dan
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS serta menjalin kerjasama yang kooperatif sesama PNS.

Pasal 11

Etika bekerja di Lingkungan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :

- a. menjaga nama baik unit kerja khususnya dan Pemerintah Daerah Kabupaten pada umumnya;
- b. saling hormat-menghormati sesama rekan kerjanya;
- c. saling mendukung pelaksanaan tugas yang diberikan pimpinan;
- d. memberikan pelayanan yang baik terhadap tamu dan menyelesaikan tugas sesuai ketentuan
- e. menguasai dan memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
- f. menjadi contoh teladan baik di lingkungan kerja maupun diluar lingkungan kerja kerja;
- g. setiap atasan harus bersikap bijaksana dan memperlakukan yang sama terhadap bawahannya dan dapat menjadi teladan keprofesionalnya;
- h. setiap atasan tidak boleh mengajak kerjasama dalam penyalahgunaan wewenang atau melanggar pelaksanaan tugas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- i. meningkatkan profesionalisme guna menunjang pelaksanaan tugas; dan
- j. menolak setiap tugas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Etika bekerja di luar Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. melakukan kerjasama dan berkoordinasi dengan baik dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi terkait;
- b. tidak bekerjasama dan berkompromi dengan hal-hal yang menyalahi aturan dan atau penyalahgunaan wewenang;
- c. bertanggung jawab atas tugas yang diberikan dan menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya;
- d. menjadi teladan dan menjaga nama baik dan citra Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng; dan

- e. melaporkan tugas kedinasan kepada pimpinan dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab.

BAB V MAJELIS KODE ETIK

Bagian Kesatu Pembentukan dan Keanggotaan

Pasal 13

- (1) Kepala Daerah membentuk Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Susunan Keanggotaan Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng (merangkap anggota)
 - b. Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian Daerah (merangkap anggota)
 - c. Anggota :
 - 1. Asisten Bidang Administrasi
 - 2. Inspektur Kabupaten
 - 3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
 - 4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
 - 5. Kepala Bidang Kesejahteraan dan Informasi
- (3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Guna kelancaran tugas Majelis Kode Etik di lingkungan Pemerintah Kabupaten, dibentuk Sekretariat Majelis Kode Etik yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Sekretariat Majelis Kode Etik berkedudukan pada Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 14

Jabatan dan/atau pangkat Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang diperiksa.

Bagian Kedua Tugas Majelis Kode Etik

Pasal 15

Majelis kode etik bertugas sebagai berikut :

- a. menerima setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau dari PNS Pemerintah Daerah Kabupaten mengenai sikap, perilaku, dan perbuatan PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng dan selanjutnya ditampung serta dibahas secara komprehensif oleh Majelis Kode Etik;
- b. mengambil Keputusan setelah memeriksa PNS Pemerintah Daerah yang disangka melanggar Kode Etik setelah mempertimbangkan keterangan yang bersangkutan, sanksi dan alat bukti lainnya dalam sidang Majelis Kode Etik;
- c. majelis Kode Etik dalam mengambil keputusan bersifat bebas dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun; dan
- d. majelis Kode Etik melakukan pertemuan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VI
MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 16

Mekanisme penanganan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku PNS meliputi:

- a. setiap laporan dan atau pengaduan terhadap PNS Pemerintah Daerah Kabupaten yang diduga melanggar kode etik, Majelis Kode Etik melakukan pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima;
- b. pemeriksaan Majelis Kode Etik terhadap PNS Pemerintah Daerah Kabupaten yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik, dilakukan secara tertutup;
- c. pemeriksaan Majelis Kode Etik berjumlah ganjil, dihadiri paling sedikit 3 (tiga) anggota Majelis Kode Etik; dan
- d. pemeriksaan dilakukan dalam Sidang Majelis Kode etik dengan mempertimbangkan keterangan dari PNS yang bersangkutan, saksi, dan alat bukti lainnya.

Pasal 17

Dalam melakukan pemeriksaan laporan dan/atau pengaduan terhadap PNS yang diduga melanggar kode etik :

- a. Anggota Majelis Kode Etik wajib memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi dalam sidang Majelis Kode Etik;
- b. Sekretaris Majelis Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan Keputusan Majelis Kode Etik;
- c. tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi bersifat rahasia;
- d. Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa dan mendengarkan pembelaan diri dari PNS yang disangka melanggar Kode Etik;
- e. Majelis Kode Etik mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat;
- f. dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak;
- g. keputusan Tim Kode Etik bersifat final;
- h. Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik kepada;
 1. PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik; dan
 2. pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/ atau sanksi lainnya kepada PNS yang diduga melanggar Kode Etik;
- i. Majelis Kode Etik berwenang memberikan rekomendasi jenis sanksi yang akan diberikan terhadap PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik;
- j. keputusan pemeriksaan sidang Majelis Kode Etik wajib ditandatangani oleh anggota Majelis Kode etik;
- k. keputusan Majelis Kode Etik diserahkan secara resmi kepada Sekretaris; dan
- l. keputusan Majelis Kode Etik selanjutnya dilaporkan Kepada Bupati Sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII
SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Bagian Kesatu
Sanksi Moral

Pasal 18

- (1). PNS yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral

- (2). Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik.
- (3). Sanksi moral berupa rekomendasi tertulis dari Majelis Kode Etik yang menyatakan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh PNS disertai dengan usul penjatuhan hukuman disiplin.

Pasal 19

- (1). Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berupa :
 - a. permohonan maaf secara lisan;
 - b. permohonan maaf secara tertulis; dan
 - c. pernyataan penyesalan secara tertulis.
- (2). Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara terbuka dan atau secara tertutup.
- (3). Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pengumuman pada saat apel /atau apel gabungan/atau forum resmi PNS dan/atau pada papan pengumuman resmi.
- (4). Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh pejabat yang berwenang, atasan langsung terlapor dan pelapor.
- (5). PNS yang diberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib menindaklanjuti dengan membuat pernyataan permohonan maaf/ atau penyesalan.

Bagian Kedua Sanksi Administratif

Pasal 20

- (1). Selain sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 PNS dapat dikenakan Sanksi administratif.
- (2). Sanksi administratif diberikan berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik, berupa :
 - a. sanksi hukuman disiplin tingkat ringan;
 - b. sanksi hukuman disiplin tingkat sedang; dan
 - c. sanksi hukuman disiplin tingkat berat.
- (3). Sanksi administratif mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VIII REHABILITASI

Pasal 21

- (1). PNS yang dilaporkan melanggar kode etik dan setelah sidang majelis kode etik diputuskan tidak terbukti melakukan pelanggaran dilakukan rehabilitasi nama baiknya.
- (2). Rehabilitasi ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Peraturan teknis mengenai kode etik PNS Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 26 Maret 2016

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 26 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



ABDUL WAHAB, SE, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19660513 199203 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2016 NOMOR 5